

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN  
IDENTITAS MENURUT PASAL 27 UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

**(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor  
481/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel)**



**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**NAMA : Muhamad Taufik**

**NPM : 201210115130**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA**

**JAKARTA RAYA**

**2016**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

NAMA : MUHAMMAD TAUFIK

NPM : 201210115130

FAK / PROG. STUDI: HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI : PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA  
PEMALSUAN IDENTITAS MENURUT PASAL  
27 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN  
1974 TENTANG PERKAWINAN (Analisis  
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor  
481/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel).



DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING MATERI

**RETNO KUS SETYOWATI, S.H., M.H.**

PEMBIMBING TEKNIS

**ARI WIDIARTI, S.H., M.H.**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 119/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014**

NAMA : MUHAMAD TAUFIK  
NPM : 201210115130  
FAK / PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

**JUDUL SKRIPSI**

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS MENURUT  
PASAL 27 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN  
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR  
481/PDT.G/2012PN.JKT.SEL)**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 19 Agustus  
2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M.  
Dekan

Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M.  
Ketua Penguji

Sri Wahyuni, S.H., M.H.  
Penguji I

Elfirda Ade Putri, S.H., M.H.  
Penguji II

## LEMBAR PERNYATAAN

NAMA : MUHAMMAD TAUFIK  
NPM : 201210115130  
JUDUL SKRIPSI : PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS MENURUT PASAL 27 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 481/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel).

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang dikutip secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya-sungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bekasi, 19 Agustus 2016  
Yang Membuat Pernyataan Ini,

  
  
Muhammad Taufik

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMAD TAUFIK  
NPM/NIP : 2011101151  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Fakultas : HUKUM  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS MENURUT PASAL 27 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 481/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel)**, beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi  
Pada tanggal : 19 Agustus 2016

Yang menyatakan,



(MUHAMAD TAUFIK)

## **MOTTO dan PERSEMBAHAN**

Yakin, Ikhlas dan Istiqomah

# Berangkat dengan penuh keyakinan

# Berjalan dengan penuh keikhlasan

# dan Istiqomah dalam menghadapi cobaan

Bersabar, Berusaha, dan Bersyukur

# Bersabar dalam berusaha

# Berusaha dengan tekun dan pantang menyerah

# dan Bersyukur atas apa yang telah diperoleh

“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”

(Al-Baqarah: 153)

### **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya bapak udin muhamad safei dan ibu malila , terima kasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan dukungan moril dalam penyelesaian pendidikan.
2. Buat sahabat saya abdurahman yang selalu memberikan dukungan moril dalam penyelesaian pendidikan.
3. Buat teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam dinamika pemikiran terhadap penulis.
4. Buat TheSpaket yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Allahumma Inni Asbahtu Minka, Amin. Alhamdulillah pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan segala ujian didalamnya. Tuhan memang baik. Tanpa izin dan nikmat yang Dia berikan, penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan ini dengan baik. Tidak ada ujian yang diberikan Allah apabila hamba-Nya tidak dapat menyelesaikan ujian itu.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan arahan baik secara langsung ataupun tidak langsung, sebagai berikut :

1. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Bapak Dr.H.Syahrir Kuba.S/Sos.,S.I.K., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang baik dan tegas dalam memimpin Fakultas Hukum.
3. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, S.H., M.M., M.B.A. Selaku Guru besar universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tanpa batas dan sekat apapun selalu membimbing dan memberikan pemikiran yang transformatif
4. Ibu Retno Kus Setyowaati, S.H., M.H., selaku pembimbing materi yang selalu sabar dalam memberikan bimbingan, berbagi ilmu.
5. Ibu Ari Widiarti, S.H., M.H., selaku pembimbing teknis yang telah membimbing dan meluangkan waktunya.

6. Bapak H. Udin Mochamed Syafei yang selalu mendukung untuk bersuara mengatakan yang benar.
7. Ibu Hj Malela sebagai ibu yang terhebat untuk anak-anaknya.
8. Abangku, persembahkan untuk Dr. Ahmad Fauzi, Ismail Sholeh, Spd., Achmad Ridwan, ST., membuat dan melakukan hal-hal yang luar biasa kepada saya.
9. Teman-teman Seangkatan dan teman Rumah Rizki Pratama, Restu Oratama, Syamsul Hadi, Angga raya yang luar biasa,.
10. berserta rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dan kepada alumnus Universitas Bhayangkara yang telah banyak membantu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini jauh dari sempurna, masih adanya kekurangan dan kesalahan, untuk itu diharapkan saran masukan dan kritik yang sifatnya membangun dan menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sesuai dengan tujuannya.

Bekasi, 19 Agustus 2016



MUHAMAD TAUFIK

## ABSTRAK

Muhammad Taufik, 201210115130, *Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Menurut Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 481/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel)* 93 halaman 2016

Kata Kunci : Perkawinan Sejenis, Pembatalan Perkawinan, LGBT

Dalam karya tulis ini penulis membahas tentang Perkawinan sesama jenis yang jelas melanggar pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Lalu bagaimana dengan hal yang terjadi Pada Putusan Nomor 481/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel dimana tergugat dan penggugat menikah di Amerika dan perkawinan tersebut telah teregister di Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil dalam Laporan perkawinan No. 203/ Perkawinan LN/08/2009 dengan Nomor Register 339/KHS/II/2008/2009 yang ternyata perkawinan tersebut merupakan sesama jenis

Penelitian ini bertujuan bertujuan untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Putusan Nomor 481/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel dalam membatalkan Perkawinan Sejenis dan untuk mengetahui Pertimbangan Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan dalam mencatatkan yang ternyata Perkawinan Sejenis

Di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dikatakan juga bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Ini berarti selain negara hanya mengenal perkawinan antara wanita dan pria, negara juga mengembalikan lagi hal tersebut kepada agama masing-masing

(Kesimpulan) Dalam memutus perkara Perkawinan sesama jenis, pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam menjatuhkan putusan sudah tepat dan rasional, dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim untuk membuat putusan yaitu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga karena pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut tidak hanya melihat dari satu sisi saja oleh karena itu Perkawinan sesama jenis dalam Perkara tersebut memang layak batal demi Hukum karena tidak sesuai dengan norma yang berlaku di Indoneisa

Pembimbing:  
RETNO KUS SETYOWAATI, S.H., M.H  
ARI WIDIARTI, S.H., M.H.,

## DAFTAR ISI

Cover Dalam.....	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Lembar Pernyataan.....	iv
Lembar Publikasi.....	v
Moto dan Persembahan.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Abstrak.....	ix
Daftar Isi .....	x

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	3
D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.....	4
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	10

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 .....	11
B. Sahnya Perkawinan Menurut Perundang-undangan.....	23
C. Pengertian Tentang Akibat Hukum Perkawinan.....	24
D. Perkawinan Menurut Agama.Kristen.....	28
E. Pengertian Pembatalan Perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974.....	30
F. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan.....	33

### BAB III HASIL PENELITIAN

A. Kasus Posisi Pernikahan Sejenis.....	35
B. Uraian Kasus.....	36
C. Fakta-Fakta.....	40
D. Pertimbangan Hukum.....	46
E. Hasil Putusan.....	57

#### **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

A. Batalnya Perkawinan.....	59
B. Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim Menyelesaikan Bila Terjadi Kasus Perkawinan Sejenis.....	74

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	97

#### **DAFTAR PUSTAKA RIWAYAT HIDUP LAMPIRAN-LAMPIRAN**

